PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN PEMBERATAN: STUDI KASUS NOMOR 949/PID/2025/PT MKS [1]

Oleh :
Cely Gracia Pratita [2]
Hironimus Taroreh [3]
Herry Tuwaidan [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diterapkan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS, dengan menelaah kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan penerapannya dan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS telah diterapkan secara tepat oleh Majelis Hakim melalui Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS telah diterapkan secara tepat karena terdakwa terbukti melakukan sendiri seluruh rangkaian tindak pidana sebagai pelaku langsung (*pleger*), memiliki kesengajaan (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci : *pelaku pembunuhan, dengan pemberatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan termasuk ke dalam kategori kejahatan terhadap nyawa orang lain. Dalam tindak pidana ini sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan korban sebagai pihak yang kehilangan nyawanya. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Pengaturan ini menunjukkan adanya klasifikasi terhadap berbagai bentuk pembunuhan, mulai dari pembunuhan biasa hingga pembunuhan dengan pemberatan yang memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat[5].

Pengaturan mengenai pembunuhan dengan pemberatan secara khusus terdapat dalam Pasal 339 KUHP yang kemudian mengalami pembaruan dalam Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembunuhan yang disertai, didahului, atau diikuti oleh tindak pidana lain merupakan bentuk kejahatan yang lebih serius karena tidak hanya menghilangkan nyawa, tetapi juga melibatkan perbuatan lain yang memperberat sifat melawan hukumnya.[6] Dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan dengan pemberatan dikenal sebagai *gekwalificeerde doodslag*, yaitu bentuk khusus dari pembunuhan yang memiliki unsur tambahan yang memperberat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi bagi masyarakat. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari[7].

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Tanpa adanya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana meskipun telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum[8]. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar dalam menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dijatuhi pidana secara sah. Pertanggungjawaban pidana

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010222
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 45
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 458 ayat (3)
[7] P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 67
[8] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 85.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pada hakikatnya merupakan bentuk penilaian terhadap pelaku tindak pidana, baik dari segi perbuatannya maupun dari segi kondisi subjektif pelaku itu sendiri. Hal ini penting untuk menjamin bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku[9].

Merujuk pada konteks negara hukum (*rechtsstaat*) seperti Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi elemen yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya prinsip supremasi hukum. Hakim sebagai salah satu unsur utama dalam sistem peradilan memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana secara independen, jujur, dan tidak memihak. Peran hakim sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan, karena melalui putusan yang dijatuhkan, hukum tidak hanya ditegakkan tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat[10].

Bertolak dari kerangka hukum di atas, terdapat sebuah perkara pidana yang menarik untuk dikaji secara mendalam, yaitu perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS tanggal 8 September 2025. Putusan ini merupakan salah satu bentuk konkret penerapan hukum pidana terhadap kejahatan yang tidak hanya melibatkan perbuatan menghilangkan nyawa, tetapi juga disertai dengan tindak pidana lain yang memperberat sifat melawan hukumnya. Dalam perkara ini, melibatkan terdakwa Akmal alias Andi Gugun bin Moru, yang berprofesi sebagai sopir. Terdakwa didakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jessica Sollu alias Cika pada tanggal 12 November 2024 sekitar pukul 02.54 WITA di tepi jalan dekat jurang di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa yang saat itu berprofesi sebagai sopir menghentikan kendaraannya di tepi jalan dengan dalih buang air kecil, sementara korban dalam kondisi tertidur di kursi depan. Terdakwa kemudian menyerang korban, melakukan pemerkosaan terhadap korban yang dalam kondisi tidak berdaya, dan ketika korban sadar dan mengancam akan melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib, terdakwa kemudian melakukan pembunuhan. Setelah yakin korban telah meninggal, terdakwa mengambil harta benda milik korban, kemudian membuang jenazah korban ke dalam jurang.

Kondisi demikian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku tidak berdiri sendiri sebagai pembunuhan biasa, melainkan telah memenuhi unsur pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara perbuatan utama (pembunuhan) dengan tindak pidana lain yang menyertainya.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, perkara ini tidak hanya menarik untuk dikaji dari penerapan pasal, aspek perbuatan pidana semata, tetapi juga dari aspek pertanggungjawaban pidana pelaku. Hal ini mencakup mengenai adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan ketentuan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya. Dengan demikian, kajian terhadap putusan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara pembunuhan dengan pemberatan[12].

Penelitian terhadap putusan ini memiliki urgensi untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait pembunuhan dengan pemberatan. Analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan telah diakomodasi dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 949/PID/2025/PT MKS?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan

[9] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68

[10] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 23.

[11] Moeljatno., *Op. Cit*., hlm. 63-65

[12] Chairul Huda, *Op. Cit*., hlm. 68–70.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Berdasarkan Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS

1. Posisi Kasus

Perkara yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini bermula pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar pukul 02.54 WITA. Terdakwa Akmal alias Andi Gugun bin Moru, laki-laki berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai sopir, ketika itu mengemudikan sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh korban Jessica Sollu alias Cika menuju arah Sulawesi Tengah. Sebelum peristiwa tersebut, terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Wirawan Irwanto Panimba bersama seorang bernama Armis di daerah Kayu Langi, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur

Usai pertemuan tersebut, terdakwa melanjutkan perjalanan, namun tidak berselang lama dari titik pemberhentian awal, tepatnya di tepi jalan dekat jurang, terdakwa kembali menghentikan kendaraannya dengan dalih hendak buang air kecil. Pada saat itu, korban berada dalam keadaan tertidur di kursi depan sebelah kiri, tepat di samping kursi pengemudi. Terdakwa kemudian membuka pintu sebelah kiri, menyergap, dan menaiki tubuh korban pada bagian paha, lalu mencekik leher korban dengan kedua tangan. Korban yang terkejut oleh perbuatan tersebut kemudian melakukan perlawanan, berteriak meminta tolong, serta mencakar mulut dan leher terdakwa. Terdakwa merespons perlawanan tersebut dengan menutup mulut korban menggunakan tangan kanan, sementara tangan kiri tetap mencekik leher korban sambil mengucapkan kalimat “diam-diam”, dan pada saat bersamaan membenturkan kepala korban hingga korban lemas dan tidak berdaya. Dalam kondisi korban yang sudah tidak berdaya tersebut, terdakwa meremas-remas payudara dan mengangkat baju serta bra korban Jessica Sollu kemudian menghisap payudara, menarik pakaian bagian bawah korban, hingga memasukkan alat kelaminnya ke dalam organ genital korban.

Setelah itu, terdakwa memasang dan memperbaiki kembali pakaian korban seperti semula karena korban Jessica Sollu masih dalam keadaan lemas tidak berdaya kemudian Terdakwa turun dari mobil berpindah ke kursi pengemudi dan menyalakan lampu senja. Sekitar 8 (delapan) menit kemudian, korban sadar dan langsung menatap ke arah terdakwa sambil berteriak keras, “saya lapor kamu”, seraya bergegas turun dari mobil dan berjalan ke arah depan kendaraan. Mendengar pernyataan korban tersebut, terdakwa yang berada dalam kondisi panik dan emosi kembali turun dari mobil dan mencekik leher korban hingga korban meninggal dunia. Kematian korban dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor R/15/XII/V/ER/2024/Forensik tanggal 11 Desember 2024, yang dilakukan oleh Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes. Pemeriksaan autopsi tersebut menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat adanya halangan pada jalan napas bagian atas, sebagai akibat penekanan kuat pada bagian leher depan dan samping kiri, yang diperberat dengan adanya trauma tumpul pada bagian belakang kepala hingga mengakibatkan pembengkakan dan pendarahan otak. Pada saat terdakwa meyakini korban telah meninggal dunia, terdakwa mengambil anting-anting milik korban, mengangkat dan membuang jenazah korban ke dalam jurang serta melihat posisi korban Jessica Sollu dalam keadaan tengkurap dengan kaki kiri terlipat setelah berada dalam jurang, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke arah Mangkutana lalu memeriksa barang bawaan korban Jessica Sollu serta mengambil telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang digunakan sebagai modal untuk melarikan diri.

Berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara subsidaritas yang terdiri atas dakwaan primair berupa Pasal 340 KUHP juncto Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP juncto Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dakwaan subsidair berupa Pasal 339 KUHP juncto Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP juncto ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta dakwaan lebih subsidair berupa Pasal 338 KUHP.

Dakwaan tersebut menunjukkan bahwa Penuntut Umum pada mulanya berupaya mengonstruksikan perbuatan terdakwa sebagai pembunuhan berencana yang digabungkan secara alternatif dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan tindak pidana kekerasan seksual dalam satu kesatuan dakwaan primair. Konstruksi demikian mengindikasikan bahwa Penuntut Umum semula menilai adanya unsur perencanaan *(voorbedachte raad)* dalam perbuatan terdakwa, sebelum akhirnya konstruksi tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim melalui pembuktian di persidangan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili melalui Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mll tanggal 22 Juli 2025 pada pokoknya memutus: pertama, menyatakan terdakwa tidak terbukti

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; kedua, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang didahului dan diikuti oleh tindak pidana lain" sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 339 KUHP; dan ketiga, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dengan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terhadap putusan tingkat pertama tersebut, baik terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permohonan banding secara elektronik masing-masing pada tanggal 25 Juli 2025 dan 28 Juli 2025. Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Malili, serta memohon agar Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menguatkan putusan tingkat pertama. Terdakwa, di sisi lain, mengajukan permohonan banding tanpa disertai memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh keterangan mengenai alasan keberatan terdakwa terhadap putusan tingkat pertama.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan tingkat pertama, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar melalui Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS tanggal 8 September 2025 memutuskan untuk menerima permohonan banding dari kedua belah pihak, namun menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mll secara keseluruhan, termasuk penjatuhan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa.

2. Perbandingan Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340 KUHP

Untuk memperjelas kedudukan Pasal 339 KUHP di antara ketentuan lain yang mengatur kejahatan terhadap nyawa, berikut perbandingan tiga bentuk pembunuhan yang diatur dalam KUHP.[13]

a. Pembunuhan Biasa (*Doodslag*) diatur dalam Pasal 338 KUHP *(Wetboek van Strafrecht/WvZ)* yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 458 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional), yang mengatur bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun"[14]. Secara doktrinal, Pasal 338 merupakan delik *genus* yang hanya mensyaratkan adanya kesengajaan (*dolus*) tanpa kualifikasi tambahan yang pembuktiannya berfokus pada perbuatan dan akibat dari kematian. Kehadirannya berfungsi sebagai jaring pengaman hukum (*legal safety net*) untuk memastikan bahwa setiap perampasan nyawa yang dilakukan dengan sengaja mendapatkan sanksi proporsional maksimal 15 tahun penjara.
b. Pembunuhan dengan Pemberatan (*Gekwalificeerde Doodslag*) yang menjadi fokus dalam penelitian, diatur dalam Pasal 339 KUHP *(Wetboek van Strafrecht/WvZ)* yang kemudian diakomodasi dalam Pasal 458 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur bahwa "Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan Barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." [15] Unsur pembeda Pasal 339 KUHP terletak pada adanya kesengajaan disertai keterikatan dengan tindak pidana lain yang pembuktiannya berfokus pada hubungan fungsional dengan delik lain.[16]
c. Pembunuhan Berencana (*Moord*) diatur dalam Pasal 340 KUHP (Wvz) yang kemudian diakomodasi menjadi Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mengatur bahwa "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun." [17] Unsur pembeda Pasal 340 KUHP terletak

[13] Andi Hamzah, *Op.Cit.,* hlm. 44

[14] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 338
[15] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 339
[16] Andi Hamzah, *Op.Cit.*. hlm.50
[17] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 340

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pada adanya kesengajaan disertai perencanaan lebih dulu yang pembuktiannya terletak pada ada tidaknya jeda waktu untuk berpikir tenang. [18]

Sebagaimana telah diuraikan di atas terkait ketiga pasal tersebut, meskipun sama-sama mengatur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, memiliki fokus pembuktian yang berbeda-beda. Pada perkara *a quo*, ketiadaan jeda waktu untuk berpikir tenang menjadi alasan Pasal 340 KUHP dikesampingkan, sementara adanya hubungan fungsional yang jelas antara pembunuhan dan tindak pidana lain menjadi alasan Pasal 339 KUHP diterapkan, bukan Pasal 338 KUHP yang hanya mensyaratkan kesengajaan semata tanpa memperhitungkan keterkaitan dengan delik lain.

3. Karakteristik Yuridis Pembunuhan dengan Pemberatan dalam Pasal 339 KUHP dan Pasal 458 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Ketentuan mengenai pembunuhan dengan pemberatan pertama kali dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht* sebagai warisan sistem hukum pidana kolonial, yang kemudian tetap dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia melalui Pasal 339[19].Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian mengakomodasi substansi pengaturan tersebut ke dalam Pasal 458 ayat (3), sebagai bagian dari upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional yang lepas dari corak kolonial. Meskipun demikian, oleh karena peristiwa dalam perkara *a quo* terjadi pada tanggal 12 November 2024, yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dinyatakan berlaku efektif, maka penerapan hukum terhadap terdakwa secara tepat tetap merujuk pada Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama, sejalan dengan asas legalitas yang melarang penerapan hukum secara berlaku surut.

Dalam doktrin hukum pidana, pembunuhan dengan pemberatan dikategorikan sebagai *(gekwalificeerd delict)*, yaitu bentuk pembunuhan yang diperberat karena adanya unsur tambahan berupa keterkaitan fungsional dengan tindak pidana lain.[20] Oleh karena itu, Pasal 339 KUHP pada umumnya tidak dipandang sebagai bentuk *concursus realis* (perbarengan tindak pidana nyata) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHP. Dalam Pasal 339 KUHP, keterkaitan antara pembunuhan dan tindak pidana lain merupakan unsur yang secara tegas dirumuskan oleh pembentuk undang-undang sebagai unsur pemberat, sehingga membentuk satu delik yang utuh (*gekwalificeerd delict*). Sebaliknya, Pasal 65 KUHP mengatur keadaan ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tetap berdiri sendiri dan tidak menjadi unsur dari tindak pidana lainnya, sehingga penerapannya hanya berkaitan dengan sistem pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana tersebut.[21] Oleh karena itu, penerapan Pasal 339 KUHP mensyaratkan adanya hubungan fungsional antara pembunuhan dan tindak pidana lain sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, sedangkan Pasal 65 KUHP hanya mensyaratkan adanya lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tanpa menjadikan salah satunya sebagai unsur pemberat dari tindak pidana yang lain.

Karakter delik berkualifikasi semacam ini menempatkan Pasal 339 KUHP pada posisi yang khas dalam sistematika hukum pidana materiil, karena ketentuan ini sekaligus menggabungkan fungsi delik terhadap nyawa dengan fungsi pemberat pidana yang lazimnya diatur secara terpisah dalam ketentuan umum mengenai gabungan tindak pidana. Oleh karena itu, penerapan Pasal 339 KUHP sebagai delik berkualifikasi lebih tepat digunakan dibandingkan penerapan aturan *concursus realis*, sebab Pasal 339 KUHP secara lebih akurat menggambarkan karakter kejahatan yang saling berkelindan dan tidak berdiri sendiri-sendiri sebagaimana dimaksud dalam perbarengan perbuatan biasa.

4. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pemberatan Dikaitkan dengan Fakta dalam Putusan

Pasal 339 KUHP menentukan bahwa Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk

[18] Andi Hamzah,*Op.Cit.*. hlm.53

[19] Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 35

[20] Asmak Ul Hosnah, *dkk*, "Implikasi terhadap Delik Pembunuhan dengan Pemberatan Dilihat dari Unsur yang Memberatkan Berdasarkan Penerapan pada Pasal 339 KUHP," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 2 (2024)

[21] S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996)

memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Ketentuan tersebut kemudian diakomodasi ke dalam Pasal 458 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan substansi pengaturan yang pada pokoknya tetap dipertahankan. Berdasarkan rumusan Pasal 339 KUHP tersebut, tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan terdiri atas beberapa unsur yang harus dibuktikan secara kumulatif dalam proses pembuktian di persidangan. Penulis membagi analisis atas unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP meliputi hal-hal berikut:

a. Unsur Subjektif;
 1) dengan sengaja atau *opzetelijk;*
 2) dengan maksud atau *oogmerk.*
b. Unsur Objektif;
 1) menghilangkan nyawa orang lain;
 2) diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain;
 3) untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan;
 4) untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan;
 5) untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam hal la atau mereka tertangkap tangan pada waktu melaksanakan tindak pidana.[22]

Unsur subjektif dan unsur objektif tersebut bukan sekadar persoalan sistematika, melainkan memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda. Unsur objektif dibuktikan melalui fakta lahiriah yang dapat diamati dan dikonfirmasi melalui alat bukti, sedangkan unsur subjektif dibuktikan melalui penelusuran terhadap sikap batin pelaku[23], yang hanya dapat disimpulkan secara tidak langsung dari rangkaian perbuatan, pernyataan, dan konteks peristiwa yang melingkupinya. Pembahasan berikut menguraikan pemenuhan kedua kelompok unsur tersebut satu demi satu, dengan senantiasa merujuk pada fakta konkret yang terungkap dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS.

Unsur *Opzettelijk* (Kesengajaan) menghilangkan nyawa orang lain, dalam kata pembunuhan atau *doodslag* dalam rumusan Pasal 339 KUHP pada dasarnya sudah mengandung unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain[24], dan seluruh unsur yang terletak di belakang kata tersebut turut diliputi oleh *opzet* pelakunya. Modderman, sebagaimana dituangkan dalam *Memorie van Toelichting*, merumuskan kesengajaan sebagai maksud yang disadari mengenai kehendak untuk melakukan suatu kejahatan, yang berarti *opzet* tidak boleh dipahami secara sempit sebagai *willen* (kehendak) semata, melainkan juga mencakup *voorstellen* (kemampuan membayangkan akibat) dan *weten* (pengetahuan pelaku atas perbuatan beserta konsekuensinya).[25]

Ketiga komponen opzet tersebut, apabila diterapkan pada perkara *a quo*, seluruhnya tampak secara nyata dalam perbuatan terdakwa. Komponen *willen* tercermin dari tindakan terdakwa yang secara aktif mencekik leher korban dengan kedua tangan dan membenturkan kepala korban berulang kali, bukan sekadar perbuatan pasif atau reaktif yang timbul di luar kendalinya. Komponen *voorstellen* tercermin dari kemampuan terdakwa membayangkan bahwa cekikan yang kuat disertai benturan pada kepala akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa, sebagaimana lazim diketahui oleh orang dewasa yang berakal sehat. Adapun komponen *weten* tercermin dari kesadaran terdakwa atas hubungan antara perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, yang dibuktikan melalui kesesuaian antara keterangan terdakwa dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor R/15/XII/V/ER/2024/Forensik, yang menyimpulkan bahwa kematian korban akibat mati lemas karena penekanan kuat pada leher, diperberat trauma tumpul pada kepala bagian belakang yang mengakibatkan pembengkakan dan pendarahan otak.[26] Dengan merujuk pada teori *condicio sine qua non* yang dikembangkan oleh Von Buri dan dijelaskan dalam doktrin hukum pidana oleh Simons, suatu akibat hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku apabila terdapat hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara perbuatan yang

[22] Renata Christha Auli, "Pasal Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Perbuatan Pidana", *Hukumonline*, 08 Juli 2024. Diakses 2 Juli 2026.
[23] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). hlm.19
[24] Nursolihi Insani, Opzet Sebagai Dasar *Mens Rea* Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 31 Agustus 2023
[25] Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Op.Cit*
[26] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm. 13

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

dilakukan dan akibat yang ditimbulkannya.[27] Dalam perkara a quo, rangkaian perbuatan terdakwa berupa mencekik leher korban dan membenturkan kepala korban merupakan *condicio sine qua non*, yakni syarat yang mutlak bagi timbulnya akibat berupa kematian korban. Tanpa adanya rangkaian perbuatan tersebut, akibat berupa meninggalnya korban tidak akan terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal yang nyata antara perbuatan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan, sehingga unsur "menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP telah terpenuhi.

Unsur "diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana" dalam Pasal 339 KUHP pada dasarnya mensyaratkan adanya keterkaitan fungsional antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana lain. Dalam perkara *a quo*, unsur "didahului oleh suatu tindak pidana" telah terpenuhi, karena sebelum menghilangkan nyawa korban, terdakwa terlebih dahulu melakukan persetubuhan terhadap korban tanpa persetujuan ketika korban berada dalam keadaan tidak berdaya akibat cekikan yang dilakukan oleh terdakwa. Keberadaan tindak pidana yang mendahului pembunuhan tersebut diperkuat oleh alat bukti berupa hasil Visum et Repertum Nomor:R/15/XII/V/ER/2024/Forensik ditemukannya sel sperma pada sampel *swab* vagina korban, serta lima luka lecet dan enam luka robek pada daerah vagina dan selaput dara korban. Berdasarkan keterangan Ahli dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., luka-luka tersebut terjadi pada saat korban masih hidup. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebelum korban dibunuh, terdakwa telah terlebih dahulu melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban, sehingga unsur "didahului oleh suatu tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP telah terpenuhi.

Selain itu, unsur "diikuti oleh suatu tindak pidana" juga terpenuhi. Setelah memastikan korban meninggal dunia, terdakwa mengambil anting-anting yang masih terpasang di telinga korban. Selanjutnya, setelah kembali dari lokasi kejadian, terdakwa mengambil telepon genggam dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik korban yang sebelumnya dibawa dari tempat kejadian perkara. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa setelah melakukan pembunuhan, terdakwa melakukan tindak pidana lain berupa pengambilan barang milik korban secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut secara materiil memenuhi unsur-unsur pengambilan barang milik orang lain, yaitu adanya perbuatan mengambil, adanya objek berupa barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Meskipun demikian, keberadaan unsur ini dalam konstruksi Pasal 339 KUHP tidak dimaksudkan untuk dijerat sebagai delik tersendiri secara kumulatif, melainkan berfungsi sebagai unsur pemberat yang melekat pada delik pembunuhan itu sendiri.[28] Fungsi pengambilan barang tersebut, sebagaimana terungkap dari fakta persidangan, adalah untuk modal bagi terdakwa dalam melarikan diri, sehingga memperkuat kesimpulan bahwa perbuatan pencurian tersebut memiliki keterkaitan fungsional dengan upaya terdakwa menghindari pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sebelumnya.

Unsur *oogmerk* (maksud) merupakan unsur subjektif yang menunjuk pada adanya maksud khusus (*bijzonder oogmerk*) yang hendak dicapai oleh pelaku di luar perbuatan pokok yang dilakukannya. Oleh karena itu, *oogmerk* tidak hanya menunjukkan kehendak untuk melakukan perbuatan pidana, tetapi juga mencerminkan adanya tujuan lanjutan (*bijkomend oogmerk* atau *nader oogmerk*) yang hendak diwujudkan melalui perbuatan tersebut.[29] Dengan demikian, yang dibuktikan bukan hanya adanya kehendak melakukan perbuatan pidana, melainkan juga adanya tujuan khusus yang menjadi motif dilakukannya perbuatan tersebut. Unsur pembeda utama antara pembunuhan dengan pemberatan dan sekadar perbarengan tindak pidana, adalah adanya hubungan kehendak atau relasi fungsional antara perbuatan menghilangkan nyawa dengan tindak pidana lain yang menyertainya. Pasal 339 KUHP secara alternatif merumuskan tiga kemungkinan tujuan yang menghubungkan kedua delik tersebut, yaitu untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri dalam tindak pidana yang bersangkutan, atau untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum .[30]

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah tujuan kedua, yakni untuk untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri. Hal ini tercermin secara eksplisit dari

[27] Jan Remmelink, *Op. Cit*

[28] Asmak Ul Hosnah, *Op.Cit*
[29] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit,* hlm. 46
[30] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 339

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

rangkaian peristiwa pembunuhan dilakukan tepat setelah korban siuman dan menyatakan hendak melaporkan perbuatan persetubuhan yang dialaminya kepada pihak berwajib. Ancaman pelaporan tersebut menjadi pemicu langsung bagi terdakwa untuk membungkam korban secara permanen yaitu melakukan pembunuhan dengan cara mencekik leher korban, sehingga perbuatan menghilangkan nyawa korban berfungsi sebagai sarana untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban atas tindak pidana persetubuhan yang telah lebih dahulu dilakukan. Perbuatan terdakwa membuang jenazah korban ke dalam jurang setelah meyakini korban meninggal dunia dalam perkara ini dilakukan dalam satu kesatuan waktu dan tempat yang tidak terpisahkan dari perbuatan pembunuhan itu sendiri, serta memiliki tujuan yang sama, yaitu menghindarkan diri sendiri dari pidana. maka perbuatan tersebut lebih tepat dipandang sebagai bagian integral dari delik pembunuhan dengan pemberatan.

Tujuan pertama, yaitu mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain, tidak relevan diterapkan dalam perkara ini, mengingat persetubuhan telah selesai dilakukan sebelum niat membunuh muncul, sehingga pembunuhan bukan berfungsi sebagai sarana mempersiapkan tindak pidana pendahulu, melainkan sebagai reaksi setelah tindak pidana tersebut selesai dilakukan. Adapun tujuan ketiga, yaitu untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dapat ditemukan secara sekunder dalam perbuatan terdakwa mengambil barang-barang korban berupa anting-anting, *handphone*, dan uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah pembunuhan, meskipun tujuan tersebut bersifat mengikuti dan tidak menjadi motif utama dari perbuatan menghilangkan nyawa itu sendiri. Dengan demikian, relasi fungsional yang paling dominan dan menjadi dasar pemberatan pidana dalam perkara a quo adalah upaya terdakwa melepaskan diri dari penuntutan pidana atas tindak pidana persetubuhan yang telah dilakukannya.

5. Analisis Ketepatan Konstruksi Yuridis dan Penerapan Pasal oleh Hakim

Dakwaan primair yang disusun Penuntut Umum menempatkan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai delik utama. Pasal ini mensyaratkan adanya unsur "dengan rencana lebih dahulu" *(voorbedachte raad)*, yang dalam doktrin hukum pidana dimaknai sebagai adanya jangka waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dengan tenang tentang cara dan akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.[31]

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, niat terdakwa untuk membunuh korban muncul secara mendadak, yaitu setelah korban siuman dan menyatakan hendak melaporkan perbuatan persetubuhan yang dialaminya. Momentum tersebut tidak menyediakan jangka waktu yang cukup bagi terdakwa untuk mempertimbangkan secara tenang mengenai cara maupun akibat dari perbuatannya, melainkan lebih mencerminkan reaksi spontan yang dipicu oleh rasa panik dan emosi. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya unsur perencanaan menjadi alasan yang tepat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dakwaan primair Pasal 340 KUHP tidak terbukti.

Sejalan dengan tidak terbuktinya delik pokok dalam dakwaan primair, unsur-unsur pemberat lain yang digabungkan secara alternatif di dalamnya, yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan Pasal 6 huruf b juncto Pasal 15 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, turut menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sebab dakwaan tersebut disusun sebagai satu kesatuan konstruksi yuridis yang bergantung pada terbuktinya delik pokok Pasal 340 KUHP.

Setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan subsidair, yaitu Pasal 339 KUHP. Berbeda dengan Pasal 340 KUHP, ketentuan Pasal 339 KUHP ini tidak mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu, melainkan cukup dengan terbuktinya hubungan antara perbuatan menghilangkan nyawa dan tindak pidana lain yang mendahului atau mengikutinya. Sebagaimana telah diuraikan, seluruh unsur Pasal 339 KUHP terbukti terpenuhi secara kumulatif, sehingga penerapan pasal tersebut oleh Majelis Hakim telah tepat dan sesuai dengan konstruksi normatif delik yang bersangkutan. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan terdakwa Akmal Alias Andi Gugun Bin Moru tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului dan diikuti oleh tindak pidana lain" sebagaimana dalam dakwaan

[31] Echwan Iriyanto & Halif, "Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs)," Jurnal Yudisial, Vol. 14, No. 1 (2021), hlm. 19

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

subsidiair, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.

Berkaitan dengan pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujuinya baik mengenai pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, dimana pidana tersebut akan memberikan efek represif yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa sehingga penjara seumur hidup adalah pidana yang sudah tepat dan adil sepadan dengan perbuatan dan bobot kesalahan Terdakwa.

Terdakwa yang mengajukan permohonan banding tanpa disertai memori banding turut memberikan konsekuensi yuridis, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperoleh dalil keberatan yang dapat diuji lebih lanjut, sehingga pemeriksaan pada tingkat banding lebih berfokus pada penilaian ulang terhadap kesesuaian pertimbangan hukum tingkat pertama dengan fakta dan alat bukti yang telah ada.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Malili untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, setelah menilai bahwa pertimbangan tersebut telah dibuat secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur pidana yang didakwakan karena dibuat sesuai dengan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan Saksi Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Pengambilalihan pertimbangan hukum semacam ini merupakan praktik yang lazim dijumpai dalam peradilan tingkat banding, khususnya dalam perkara di mana Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum maupun kekhilafan dalam penilaian fakta oleh hakim tingkat pertama. Praktik ini sejalan dengan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai *judex facti* kedua, yang tugas utamanya adalah menguji ulang ketepatan penerapan hukum dan penilaian fakta, bukan untuk mengulang seluruh proses pembuktian dari awal.[32]

Kesesuaian pandangan antara Pengadilan Negeri Malili dan Pengadilan Tinggi Makassar mengenai konstruksi yuridis pembunuhan dengan pemberatan dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya konsistensi penerapan hukum antar-tingkat peradilan. Konsistensi tersebut memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum, sebab tidak terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan terhadap fakta hukum yang sama, sehingga meminimalisir potensi disparitas putusan yang kerap menjadi sorotan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembunuhan dengan Pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS

1. Kedudukan Pelaku sebagai Pelaku Langsung *(Pleger)*

Doktrin hukum pidana mengenal beberapa bentuk keterlibatan pelaku dalam suatu tindak pidana, yaitu pelaku langsung *(pleger)*, pelaku yang menyuruh melakukan (*doen pleger)*, dan pelaku yang turut serta melakukan *(medepleger)*.[33] Dalam perkara *a quo*, tidak terdapat fakta persidangan yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam perencanaan maupun pelaksanaan tindak pidana. Seluruh rangkaian perbuatan, mulai dari persetubuhan tanpa persetujuan, pembunuhan, hingga pengambilan barang milik korban, dilakukan sendiri oleh terdakwa tanpa bantuan atau keterlibatan orang lain. Dengan demikian, terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai pelaku langsung *(pleger)*, yaitu orang yang secara nyata melakukan sendiri perbuatan pidana dan memenuhi seluruh unsur delik tanpa melalui perantaraan pihak lain. Kedudukan terdakwa sebagai pelaku langsung ini memiliki konsekuensi yuridis bahwa seluruh pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa, tanpa perlu mempertimbangkan pembagian tanggung jawab.

2. Analisis Unsur Kesalahan *(Mens Rea)* Terdakwa

Kesengajaan terdakwa pada tindak pidana pendahulu dalam melakukan persetubuhan tanpa persetujuan terhadap korban tercermin dari serangkaian perbuatan yang aktif dan terarah,

[32] Aris Prio Agus Santoso, "Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tingkat Banding sebagai *Judex Facti*," *Verstek*, Universitas Sebelas Maret.

[33] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 73

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

yaitu menyergap korban yang sedang tertidur, mencekik leher korban untuk melumpuhkan perlawanan, dan melanjutkan dengan perbuatan persetubuhan setelah korban tidak berdaya. Rangkaian perbuatan yang sistematis tersebut menunjukkan bahwa terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya makna serta akibat dari perbuatannya, sehingga memenuhi bentuk kesengajaan sebagai maksud *(dolus directus)*, yaitu bentuk kesengajaan yang paling kuat, di mana pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Kesengajaan pada tindak pidana pokok terdakwa berbeda dengan kesengajaan pada tindak pidana pendahulu yang telah dipersiapkan secara sadar sejak awal, kesengajaan terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban muncul secara tiba-tiba *(dolus repentinus)*, yaitu ketika korban siuman dan menyatakan hendak melaporkan perbuatan terdakwa. Meskipun niat untuk membunuh muncul secara mendadak, hal tersebut tidak mengurangi keterpenuhan unsur kesengajaan, sebab yang menjadi tolok ukur dalam ajaran kesalahan bukanlah lamanya waktu antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan, melainkan ada atau tidaknya kehendak serta kesadaran pelaku atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Perbuatan terdakwa mengambil anting-anting, telepon genggam, dan uang tunai milik korban setelah korban meninggal dunia turut mencerminkan kesengajaan yang jelas dan terarah. Perbuatan tersebut tidak dilakukan secara refleks atau tanpa kesadaran, melainkan didahului dengan tindakan memeriksa barang bawaan korban secara sistematis, yang menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh mengenai apa yang sedang dilakukannya serta tujuan dari perbuatan tersebut, yaitu memperoleh modal untuk melarikan diri dari lokasi kejadian.

3. Analisis Kemampuan Bertanggung Jawab Terdakwa

Menurut Pompe, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) terdiri atas tiga unsur, yaitu kemampuan berpikir yang memungkinkan pelaku menguasai jalan pikirannya dan menentukan kehendaknya, kemampuan untuk memahami makna serta akibat dari perbuatannya, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya sesuai dengan pemahaman mengenai makna dan akibat dari perbuatan tersebut.[34]

Ketiga unsur kemampuan bertanggung jawab menurut Pompe tersebut dapat ditemukan secara nyata dalam perbuatan terdakwa. Kemampuan berpikir dan menguasai jalan pikirannya tercermin dari rangkaian tindakan terdakwa yang dilakukan secara terarah dan sistematis. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa memilih lokasi pemberhentian yang sepi, memanfaatkan kondisi korban yang sedang tertidur[35], kemudian berupaya menghilangkan jejak dengan membuang jenazah korban serta meninggalkan lokasi kejadian.[36] Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa mampu mengendalikan proses berpikirnya dan menentukan tindakan yang dianggap dapat menunjang tercapainya tujuan yang dikehendakinya. Kemampuan mengerti makna dan akibat perbuatan tampak dari kesadaran terdakwa bahwa mencekik leher korban dapat mengakibatkan kematian, serta kesadaran bahwa mengambil barang milik korban merupakan perbuatan yang melawan hukum. Adapun kemampuan menentukan kehendak sesuai dengan pemahaman tersebut tampak dari konsistensi tindakan terdakwa yang tetap melanjutkan rangkaian perbuatannya hingga tuntas, tanpa adanya tanda-tanda keraguan maupun ketidakmampuan mengendalikan diri secara total.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbangannya secara tegas menyatakan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf.[37] Alasan pembenar, seperti keadaan memaksa dalam bentuk pembelaan terpaksa *(noodweer)* atau menjalankan perintah undang-undang, tidak ditemukan dalam fakta persidangan, mengingat tidak terdapat ancaman yang datang dari korban yang dapat membenarkan tindakan terdakwa. Demikian pula alasan pemaaf, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab akibat gangguan jiwa atau daya paksa psikis, tidak pernah diajukan maupun dibuktikan oleh pihak terdakwa sepanjang persidangan berlangsung, termasuk pada saat pengajuan banding yang tidak disertai memori banding. Ketiadaan alasan penghapus pidana tersebut menegaskan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan sepenuhnya perbuatan yang telah dilakukannya.

[34] Moeljatno, *Op.Cit.,* hlm. 177

[35] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.12

[36] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.13

[37] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.15

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

4. Analisis Hubungan Kausalitas antara Perbuatan dan Akibat

Dalam doktrin hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang menimbulkan akibat dapat serta-merta dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana. Terhadap perbuatan tersebut harus terlebih dahulu dipastikan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, serta dinilai apakah akibat tersebut secara normatif dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku.[38] Dari aspek kausalitas, tindakan terdakwa mencekik leher korban dan membenturkan kepala korban merupakan *condicio sine qua non*[39] bagi timbulnya akibat berupa kematian, sebagaimana diperkuat oleh hasil *visum et repertum* yang menunjukkan bahwa kematian korban merupakan konsekuensi langsung dari tindakan tersebut. Dari aspek normatif, perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP, dilakukan secara melawan hukum, disertai kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.[40] Oleh karena itu, akibat berupa kematian korban tidak hanya terbukti memiliki hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa, tetapi juga secara yuridis dapat dibebankan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa.

Selain dianalisis berdasarkan hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan, perkara *a quo* juga dapat ditinjau melalui prinsip keterdugaan yang wajar (*redelijke toerekening*)[41]. Von Kries mengemukakan teori *adequate veroorzaking* (teori kausalitas yang layak/adekuat), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat apabila akibat tersebut, menurut pengalaman umum, dapat diduga atau diperkirakan sebelumnya akan timbul dari perbuatan itu.[42] Dengan demikian, pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya hubungan kausal, tetapi juga pada penilaian normatif mengenai kewajaran untuk mengatribusikan akibat tersebut kepada pelaku.[43]

Dalam perkara *a quo*, akibat berupa kematian korban merupakan konsekuensi yang secara wajar dapat diduga oleh terdakwa. Sebagai orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa semestinya memahami bahwa tindakan mencekik leher korban dengan kuat dan berulang kali, disertai benturan keras pada kepala korban, merupakan perbuatan yang secara umum berpotensi mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, akibat berupa kematian korban tidak hanya memiliki hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa, tetapi juga secara normatif dapat dibebankan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa. Prinsip ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa kematian korban bukan merupakan akibat yang terlampau jauh dari perbuatan terdakwa, melainkan akibat yang secara langsung dan wajar dapat diprediksi dari rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan.

5. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Terdakwa Akmal alias Andi Gugun bin Moru, pada saat peristiwa terjadi, berusia 23 tahun dan berprofesi sebagai sopir,[44] yang berarti terdakwa telah memasuki usia dewasa penuh menurut hukum pidana Indonesia dan tidak termasuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Status usia dewasa penuh tersebut memiliki konsekuensi yuridis bahwa terdakwa tidak dapat mengajukan pembelaan berdasarkan ketidakmatangan usia maupun ketidaksempurnaan perkembangan mental sebagaimana lazim dipertimbangkan dalam perkara yang melibatkan pelaku anak.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara seumur hidup terhadap terdakwa didasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli forensik, surat berupa hasil *visum et repertum*, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri. Kesesuaian antara berbagai jenis alat bukti tersebut, yang berasal dari sumber yang berbeda-beda namun saling menguatkan satu sama lain, memberikan landasan yang kokoh bagi hakim

[38] Sudarto, Op.Cit., hlm. 77
[39] P.A.F. Lamintang, *Op.Cit,* hlm. 233
[40] Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 399
[41] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 203.
[42] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 169
[43] E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982), hlm. 127
[44] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.1

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur Pasal 339 KUHP telah terpenuhi.

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Malili mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa, tanpa merinci lebih lanjut faktor-faktor spesifik yang dimaksud, melainkan menyatakan persetujuannya secara umum atas penilaian tingkat pertama.[45] Putusan tingkat banding tidak menguraikan secara terperinci faktor-faktor yang dipertimbangkan, tetapi dapat disimpulkan secara kontekstual bahwa hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini antara lain adalah adanya rangkaian tiga tindak pidana sekaligus dalam satu peristiwa, yaitu kekerasan seksual, pembunuhan, dan pencurian, serta perbuatan terdakwa yang membuang jenazah korban ke dalam jurang dan berupaya melarikan diri. Adapun tidak terdapat indikasi hal-hal yang meringankan secara signifikan yang disebutkan dalam putusan, sehingga penjatuhan pidana penjara seumur hidup dapat dipandang sebagai konsekuensi yang wajar atas bobot kesalahan yang tinggi pada diri terdakwa.

Majelis Hakim menilai bahwa pidana penjara seumur hidup akan memberikan efek represif yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta memberikan efek jera bagi terdakwa dan masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.[46] Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan (retributif) atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkan juga mempertimbangkan aspek pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada terdakwa maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan antara aspek represif dan preventif tersebut mencerminkan upaya hakim untuk menjadikan pemidanaan sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak pidana serupa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS telah diterapkan secara tepat oleh Majelis Hakim melalui Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pembunuhan yang didahului, disertai, atau diikuti oleh tindak pidana lain dengan tujuan tertentu merupakan delik berkualifikasi yang memiliki karakteristik berbeda dari pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS, seluruh unsur Pasal 339 KUHP terbukti terpenuhi, yaitu adanya kesengajaan menghilangkan nyawa korban, keterkaitan fungsional antara pembunuhan dengan tindak pidana lain berupa persetubuhan tanpa persetujuan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya serta pengambilan barang milik korban, dan adanya maksud untuk menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS telah diterapkan secara tepat karena terdakwa terbukti melakukan sendiri seluruh rangkaian tindak pidana sebagai pelaku langsung (*pleger*), memiliki kesengajaan (*mens rea*) dalam melakukan tindak pidana, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan meninggalnya korban juga terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, khususnya keterangan saksi, keterangan ahli, dan Visum et Repertum. Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim telah memenuhi tujuan pemidanaan, baik sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas beratnya perbuatan terdakwa maupun sebagai sarana perlindungan masyarakat serta pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana serupa.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, hendaknya terus memperhatikan ketepatan dalam mengkonstruksikan dakwaan serta menerapkan Pasal 339 KUHP dengan mengutamakan pembuktian hubungan fungsional antara tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lain yang menyertainya mengingat kekeliruan dalam menafsirkan

[45] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.14
[46] Pengadilan Tinggi Makassar, *Putusan Nomor 949/PID/2025/PT MKS*, hlm.15

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

hubungan antarunsur dapat berdampak pada ketidaktepatan kualifikasi tindak pidana maupun pada berat ringannya pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.

2. Bagi masyarakat, diharapkan agar dapat lebih memahami bahwa tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan merupakan bentuk kejahatan yang memiliki ancaman pidana lebih berat dibandingkan pembunuhan biasa, sehingga kesadaran hukum perlu terus ditumbuhkan guna mencegah terjadinya tindak pidana serupa di lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Amalia, Mia. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Amalia, Mia. Hukum Pidana: Asas-Asas, Teori, dan Kasus. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian III: Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Hadi, Sutrisno. Metodologi Riset. Magelang: Akmil, 2017.

Hamel, Van. Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht. Haarlem: De Erven, 1913.

Hamzah, Andi. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana, 2006.

Hutabarat, Sumiaty Adelina, dkk. Pengantar Hukum Pidana. Jakarta: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Kompilasi Terjemahan Memorie van Toelichting (MvT) Wetboek van Strafrecht. Jakarta: ICJR, 2021.

Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Nyawa. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Ranteallo, Deschi. Pembelaan Terpaksa. Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Diterjemahkan oleh Tristam P. Moeliono. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sanjaya, Aditya Wiguna. Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

Sianturi, S.R. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.

Simons. Leerboek van het Nederlands Strafrecht. Haarlem: Tjeenk Willink, 1937.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia, 1996.

Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.

Syamsuddin. Buku Ajar Hukum Pidana Indonesia. CV Dunia Penerbitan Buku, 2026.

Waluyo, Bambang. Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal

Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018).

Bunga, Dewi, dan Ni Putu Diana Sari. "Tindak Pidana Pembunuhan dalam Delik Kejahatan terhadap Nyawa." Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 1 (2024).

Daullah, Rifa, dkk. "Pancasila Sumber dari Segala Sumber Hukum." Jurnal Gema Keadilan 9, no. 3 (2022).

Hosnah, Asmak Ul, dkk. "Implikasi terhadap Delik Pembunuhan dengan Pemberatan Dilihat dari Unsur yang Memberatkan Berdasarkan Penerapan pada Pasal 339 KUHP." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 2 (2024).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Insani, Nursolihi. “Opzet Sebagai Dasar Mens Rea untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian.” Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 31 Agustus 2023.

Iriyanto, Echwan, dan Halif. “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Kajian Putusan Nomor 201/Pid.B/2011/PN.Mrs).” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021).

Santika, I Gusti Ngurah, dkk. “Pancasila sebagai Grundnorm dalam Sistem Hukum Indonesia.” Journal of Multidisciplinary Law Studies 2, no. 1 (2024).

Santoso, Aris Prio Agus. “Pemeriksaan Perkara Pidana pada Tingkat Banding sebagai Judex Facti.” Verstek. Universitas Sebelas Maret.

Widiatama, dkk. “Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021)

Internet dan Sumber Lain

Auli, Renata Christha. "Pasal Pembunuhan yang Diikuti, Disertai atau Didahului Perbuatan Pidana." Hukumonline, 8 Juli 2024. Diakses 2 Juli 2026.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pembunuhan”. https://kbbi.kemdikbud.go.id/. Diakses pada 7 April 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026